



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telpon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com
Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.1/ 2103 /PAUD/ X/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) BUNGA HARAPAN
KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

Membaca : 1. Permohonan Kepala TK Bunga Harapan Nomor : 12/TK-BH/TMSE/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Operasioanal TK Bunga Harapan;

2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 474.4.1/178/SKD/Pem/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal Ijin Operasioanal TK Bunga Harapan;

3. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Hanau Nomor : 800.14/81/VIII/TU/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Ijin Operasional TK Bunga Harapan.

Menimbang : bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunga Harapan Untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengejiaoaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

| | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNGA HARAPAN KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN. |
| PERTAMA | : | <p>Memberi Ijin Operasional Kepada :</p> <p>Nama Lembaga : Bunga Harapan</p> <p>Jenis Program : Taman Kanak – Kanak (TK)</p> <p>Tanggal Berdiri : 01 Juli 2004</p> <p>Nama Kepala Sekolah : Ariyatni</p> <p>Alamat Lembaga : PT. Tapian Nadenggan Perkebunan Tasik Mas Kecamatan Hanau</p> |

- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.
- KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Bunga Harapan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KELIMA : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 20 Oktober 2016



STARTA SIMA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat Hanau di Pembuang Hulu
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Hanau
di Pembuang Hulu
5. Arsip1.